

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421 / 920 / K / 2009

TENTANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI 3 SATU ATAP
HALONGONAN DI KECAMATAN HALONGONAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMBACA

Surat Permohonan Kepala SMP Satu Atap Halongonan Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan Tanggal 17 Juni 2008, Perihal Permohonan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Halongonan menjadi SMP Negeri 3 Satu Atap Halongonan Kecamatan Halongonan.

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka untuk menampung keinginan masyarakat di lingkungan Desa Hiteurat sekitarnya Kecamatan Halongonan yang anaknya berumur sekitar $\pm$ 12 Tahun untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka perlu Penegerian SMP Satu Atap Halongonan menjadi SMP Negeri 3 Satu Atap Halongonan Kecamatan Halongonan

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 3839);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pemekaran Padang Lawas Utara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/U/2002;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 421/493/2008 tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Padang Lawas Utara ;

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

: SMP Satu Atap Halongonan di Negerikan menjadi :

1. Nama Sekolah

: SMP Negeri 3 Satu Atap Halongonan

2. Alamat Sekolah

: Desa Hiteurai

3. Kecamatan

: Kecamatan Halongonan

4. Kabupaten

: Halongonan

5. Nomor Induk Sekolah (NIS)

: Padang Lawas Utara

6. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

: 202300

: 202122004003

Kedua

Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008.

Ketiga

Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara :

3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara :

5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah dan Badan Swasta lain ;

Keempat

Apabila ketentuan dalam butir dua dan lima dictum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan **BATAL**;

Kelima

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GUNUNG TUA

PADA TANGGAL : 29 Januari 2009



Drs. HACHRUM HARAHAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan